

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada jaman sekarang menjaga kesehatan merupakan hal utama dan sangat bernilai bagi setiap Masyarakat. Semua ini tersirat pada Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28H ayat pertama yang menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak setiap orang dan oleh sebab itu perlu adanya pelayanan kesehatan yang disediakan untuk menunjang kesehatan masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009, kesehatan dapat didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang Kesehatan yang dimana salah satu tenaga kesehatan yang dimaksud adalah Apoteker.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Apoteker merupakan suatu jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian pada unit pelayanan kesehatan. Pekerjaan kefarmasian yang dimaksud adalah penyiapan rencana kerja kefarmasian, perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik, dan pelayanan farmasi khusus. Apoteker merupakan profesional kesehatan yang memiliki peran besar dalam meningkatkan kesejahteraan kesehatan bangsa Indonesia. Dalam melakukan pelayanan kefarmasian, Apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian dibantu oleh Apoteker Pendamping (Aping) dan/atau Tenaga Vokasi Kefarmasian (TVK) yang telah memiliki masing masing SIPA (Surat

Izin Praktik Apoteker) untuk Aping dan STRTTK (Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian) untuk TVK. Tugas Apoteker dalam mewujudkan upaya pelayanan kesehatan meliputi pengendalian mutu sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik), pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Seorang Apoteker dapat mendirikan apoteknya sendiri sesuai syarat yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 9 Tahun 2017 meliputi lokasi, bangunan, sarana; prasarana; dan peralatan, serta ketenagaan. Fasilitas apotek sendiri paling sedikit harus memiliki ruangan yang berfungsi sebagai ruang penerimaan resep, pelayanan resep, peracikan, penyerahan sediaan farmasi atau alat kesehatan, konseling, penyimpanan, dan arsip.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Fungsi Apoteker menurut Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 73 tahun 2016 menjelaskan bahwa standar pelayanan kefarmasian di Apotek melalui standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan (alkes), bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan serta pelaporan.

Dari segi pelayanan farmasi klinik, seorang Apoteker dituntut meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien seperti melakukan swamedikasi, KIE dengan melakukan pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah,

pemantauan terapi obat, dan monitoring efek samping obat (MESO) agar tidak terjadi kesalahan pengobatan (medication error) selama proses pelayanan serta dapat meminimalisir timbulnya drug related problem.

Apoteker juga harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah serta mengatasi masalah terkait obat, masalah farmakoeкономи, dan farmasi sosial (social-pharmacoeconomy). Selain itu pula, apoteker juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di apotek dengan memastikan kualitas, manfaat dan keamanannya. Apoteker juga harus memahami sistem manajerial pengelolaan apotek yang efektif untuk menjamin kendali mutu dan biaya, maka dari itu seorang calon apoteker secara professional perlu belajar secara langsung di lapangan mengenai tugas dan tanggung jawab seorang apoteker dalam praktik kefarmasian di apotek melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Kegiatan PKPA ini dilaksanakan di Apotek Onehealth, Jl. Citra Harmoni Stamford Blok ST 01 No.7A, Taman, Sidoarjo.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan dari dilaksanakan praktek kerja profesi Apoteker di Apotek Onehealth yaitu:

1. Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Mampu melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan Apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan,

ketrampilan, softskills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

### **1.3 Manfaat**

Manfaat dari dilaksanakan praktek kerja profesi Apoteker di Apotek Onehealth yaitu:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktek di Apotek.
4. Meningkatkan percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.